

# JUAL BELI UANG KUNO DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Nur Fadhillah<sup>1</sup>

## **Abstrak:**

Kegiatan ekonomi dalam jual beli tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan, namun juga sebagai sarana mencari keuntungan dan kesenangan berikut juga dengan hal-hal yang bersifat kegemaran (hoby). Jual beli uang kuno banyak diminati oleh kalangan masyarakat, baik dari kalangan kolektor uang kuno hingga pedagang biasa yang menginginkan keuntungan semata.

Uang kuno yang sebelumnya adalah mata uang untuk transaksi telah kehilangan fungsinya sebagai alat pembayaran sah, ternyata berubah menjadi barang yang antik dan populer di kalangan masyarakat umum dan diperjual belikan. Bagaimana Islam menjawab hukum jual beli uang kuno di tengah masyarakat.

**Kata kunci:** Hukum Islam, Jual beli, Uang kuno

## **Abstract:**

*Economic activities in buying and selling are not only aimed at fulfilling life's needs and satisfaction, but also as a means of seeking profit and pleasure as well as hobbies. Buying and selling old money is in great demand among the public, both from ancient money collectors to ordinary traders who just want to make a profit.*

*Old money, which was previously currency for transactions, has lost its function as a legal means of payment, turning out to be an antique item that is popular among the general public and is being bought and sold. How Islam answers the ancient laws of buying and selling money in society.*

**Keywords:** Islamic Law, Buying and Selling, Old Money

## **A. Pendahuluan**

Islam merupakan agama yang menyeluruh (komprehensif) dan bersifat universal. Bersifat komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan baik secara ritual maupun sosial (muamalah). Sedangkan Islam bersifat universal mempunyai arti dapat diaplikasikan di setiap tempat dan waktu. Termasuk dalam pembelanjaan harta atau pengeluaran keuangannya, dalam Islam membelanjakan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup yang meliputi keperluan dan kesenangan diperbolehkan asal tidak berlebihan.

---

<sup>1</sup> Universitas Qomaruddin, email: fadilaabdullah@gmail.com.

Manusia sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial, dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual selalu membutuhkan orang lain dan berhubungan antara yang satu dengan yang lain, saling bertukar manfaat di semua aspek kehidupan, baik melalui kegiatan jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam bidang industri, pertanian, jasa maupun di bidang lainnya.<sup>2</sup>

Kebutuhan yang banyak dan beragam jenis macamnya menjadikan manusia saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Jumlah manusia yang semakin bertambah mendorong manusia untuk saling bertukar hasil produk masing-masing dan pada sisi lain mendorong manusia memproduksi barang dalam jumlah banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>3</sup>

Pada masa awal peradaban manusia yang belum mengenal uang, manusia dalam memenuhi kebutuhannya dilakukan secara mandiri. Mereka memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu atau memakan berbagai macam buah-buahan.<sup>4</sup> Selain itu, untuk memenuhi kebutuhannya juga dilakukan dengan cara barter, menukar barang dengan barang, barang dengan jasa, dan jasa dengan barang tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses pertukaran.<sup>5</sup>

Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang selain sebagai alat tukar yang sah juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis uang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik dilakukan secara on the spot (tunai) maupun secara tangguh (kredit). Sedangkan dalam pandangan Islam, apa pun yang berfungsi sebagai uang, maka hanya berfungsi sebagai alat tukar, bukan suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara on the spot (tunai) maupun tangguh (kredit).<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, "Halal Haram Dalam Islam" (Solo: Era Intermedia, 2005), 355.

<sup>3</sup> Ahmad Hasan, "Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 22.

<sup>4</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, "Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam" (Jakarta: Kencana, 2007), 239.

<sup>5</sup> Ahmad Hasan, "Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 23.

<sup>6</sup> Nurul Huda Mohamad Heykal, "Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis" (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 12.

Kegiatan ekonomi dalam jual beli tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan, namun juga sebagai sarana mencari keuntungan dan kesenangan berikut juga dengan hal-hal yang bersifat kegemaran (hoby). Yang menarik perhatian terkait jual beli untuk mendapatkan keuntungan dan kegemaran (hoby) yakni tentang jual beli uang kuno yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat, baik dari kalangan kolektor uang kuno hingga pedagang biasa yang menginginkan keuntungan semata.

Uang kuno yang sebelumnya hanya dianggap sebagai barang tidak berharga, ternyata menjadi barang yang antik dan populer di kalangan masyarakat umum dan diperjual belikan. Uang kuno populer karena banyak orang tertarik ingin memiliki sebagai koleksi, terutama para kolektor uang kuno. Uang kuno memiliki nilai jual tinggi dari keantikannya, harga jual yang ditawarkan pun beragam mulai dari harga puluhan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Uang kuno, selain dijadikan koleksi, uang kuno juga dapat digunakan sebagai mahar pernikahan dikarenakan memiliki nilai keantikan dan keindahan disetiap mata uangnya.

Terkait jual beli uang kuno, maka perlu diperjelas tentang uang kuno itu sendiri, bahwa menurut kamus KBBI pengertian kuno adalah “lama”. Sedangkan pengertian dari uang kuno adalah mata uang yang sudah tidak berlaku lagi tetapi mempunyai nilai seni. Maka, uang kuno tidak dipergunakan sebagai alat tukar melainkan sebagai barang. Maksudnya uang kuno di sini termasuk barang antik.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan jual beli uang kuno yang ditinjau dari nash. Penulis ingin memberikan gambaran mengenai pandangan hukum Islam dalam jual beli uang kuno tersebut.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ialah metode yang menekankan pada pengamatan fenomena, informasi diperoleh dari pengamatan, mendengarkan penjelasan yang rinci dan pemahaman individu tentang pengalaman seseorang. Metode kualitatif

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun, “Kamus Bahasa Indonesia” (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 539.

secara langsung mengungkapkan sifat hubungan antara penulis dan subjek tulisan. Dengan metode ini, data yang didapatkan bisa berupa gambar, video dan bukan berupa angka-angka, karena metode penelitian ini bersifat deskriptif.<sup>8</sup> Sedangkan menurut pengertian lainnya, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan serta pengamatan terhadap perilaku dari individu (subyek) itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti akan memberikan gambaran deskriptif tentang pokok bahasan yang diteliti, baik mengenai fakta-fakta, karakteristik, dan permasalahan yang terkait dengan judul penelitian.<sup>9</sup> Adapun data yang digunakan berasal dari Al Qur'an, hadist, dan beberapa literatur yang diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel. Penulis mengumpulkan beberapa literatur yang berkaitan dalam penelitian ini. Kemudian peneliti melakukan analisis data, interpretasi data, dan merumuskan dalam suatu kesimpulan.

### C. Hasil dan Pembahasan

Jual beli menurut istilah adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang atas dasar sukarela di antara kedua belah pihak, atau memindahkan hak milik dimana yang satu mendapatkan benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>10</sup> Jual beli dianjurkan seperti firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 275:<sup>11</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Terjemahannya: "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."*

Dalam surah lain, surah An-Nisa ayat 29, Allah SWT juga berfirman:

<sup>8</sup> Afrizal, "Metode Penelitian Kualitatif" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 16.

<sup>9</sup> Arif Furchan, "Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif" (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 21.

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 11.

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, "Tikrar Al Qur'an Hafalan Tajwid Dan Terjemah" (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2017), 47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Terjemahannya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Ayat di atas menerangkan tentang kegiatan jual-beli yang diperbolehkan dan melarang adanya unsur riba didalamnya. Selain itu, Allah SWT juga melarang manusia mengambil harta dengan cara yang batil dan diharamkan syari'at, seperti riba, judi, menipu dan lain sebagainya. Namun Allah SWT membolehkan manusia dalam mengambil harta mereka dengan jalan perniagaan yang berdasarkan prinsip sukarela antara kedua belah pihak.

1. Syarat dan rukun jual beli sebagaimana berikut ini:

a. Syarat jual beli, diantaranya yaitu:

1) Akad

Syarat akad jual beli menurut beberapa ulama, yaitu:

a) Menurut ulama Hanafiyah, syarat akad jual beli adalah sebagaimana berikut ini:

- (1) Ijab qabul tidak harus disampaikan dengan ucapan tertentu, tetapi cukup dengan tujuan dan maksud yang dihasilkan.
- (2) Berlangsung dalam majelis akad.
- (3) Tidak adanya hak khiyar yang memberikan pilihan kepada kedua belah pihak, baik dalam membatalkan maupun meneruskan jual beli.
- (4) Terpenuhi syarat shigat yang bersifat umum.
- (5) Terpenuhi syarat dalam pelaksanaan akad.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Gufron Al-Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 121.

- b) Menurut ulama Malikiyah, syarat akad jual beli yaitu tempat dan akad harus Bersatu (berada pada tempat yang sama), tidak terdapat jeda antara pengucapan Ijab dan Qabul, dan tidak terpisah antara penjual dan pembeli.
- c) Menurut ulama Hanabilah, syarat akad jual beli adalah berada pada tempat yang sama, tidak terpisah antara ijab dan qabul, tidak mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan jual beli.
- d) Menurut ulama Syafiiyah, syarat akad dalam jual beli adalah:
- (1) Berhadap-hadapan, ijab dan qabul tidak terpisah, dan sesuai antara ijab dan qabul.
  - (2) Ditunjukkan seluruh badan yang berakad.
  - (3) Qabul yang diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab haruslah orang yang diajak bertransaksi atau wakil yang diberi kuasa.
  - (4) Harus menyebutkan barang dan harganya.
  - (5) Ketika mengucapkan sighat harus disertai dengan niat.
  - (6) Pengucapan Ijab dan Qabul haruslah sempurna.
  - (7) Tidak mengkaitkan akad dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan transaksi jual beli.
  - (8) Tidak dikaitkan dengan waktu.
- 2) Pelaku (Aqid)
- Syarat pelaku jual beli menurut beberapa para ulama, antara lain:
- a) Menurut ulama Malikiyah, syarat pelaku (Aqid) adalah penjual dan pembeli harus mumayiz (dewasa), keduanya merupakan pemilik barang atau yang mewakili, keduanya dalam keadaan suka rela, sadar dan dewasa.
- b) Ulama Hanabilah mensyaratkan pelaku (Aqid) adalah sebagai berikut:
- (1) Pelaku jual beli harus baligh dan berakal, kecuali atas barang yang sepele atau telah mendapatkan izin dari walinya dan memberikan unsur kemaslahatan.

- (2) Ada keridhaan antara penjual dan pembeli, ikhlas dan tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak. Ulama Hanabilah menghukumi makruh seseorang yang melakukan transaksi jual beli dalam keadaan yang terpaksa atau karena terdesak kebutuhan dengan harga yang tidak lazim.<sup>13</sup>
- c) Menurut ulama Syafi'iyah, syarat pelaku (Aqid) dalam jual beli adalah:
- (1) Dewasa dan sadar.
  - (2) Tidak terpaksa.
  - (3) Islam, orang kafir tidak sah membeli kitab Al-Qur'an, Hadis atau budak beragama Islam.
  - (4) Pembeli bukan musuh, umat Islam dilarang melakukan transaksi dengan orang yang menjadi musuh muslim terlebih berkaitan dengan sengaja apapun yang dapat menghancurkan umat Islam.<sup>14</sup>

#### b. Rukun Jual Beli

Jual beli dikatakan sah dan halal apabila telah memenuhi semua syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Islam. Menurut rukun jual beli terdapat beberapa pendapat para ulama, diantaranya:

- 1) Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ada satu, yaitu Ijab (ungkapan dari pembeli) dan Qabul (ungkapan dari penjual). Menurut mazhab ini, rukun jual beli hanyalah kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi.<sup>15</sup>
- 2) Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli terdiri dari empat, yaitu:
  - a) Adanya orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli).
  - b) Adanya shigat (lafadz, Ijab dan Qabul).
  - c) Adanya barang yang diperjualbelikan.
  - d) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gava Media Pramata, 2000), hlm. 118.

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 119.

<sup>15</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 35.

<sup>16</sup> M. Ibnu Qasim, *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*, (t.t. Syirkah Al-Ma arif. T.t), hlm. 30.

## 2. Larangan dalam Jual Beli

Adapun beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam akad jual beli adalah sebagai berikut:

### a. Saling Ridha dan dilarang saling mendzalimi

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.* (QS. An-Nisa: 29)

Adanya kerelaan dari kedua belah pihak (*aqid*). Kerelaan tersebut dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilakukan. Pernyataan *ijab* dan *qabul* dapat berupa ucapan lisan, tulisan/surat-menyurat, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qobul*.<sup>17</sup>

### b. Tidak ada unsur riba

Riba dapat timbul dalam pinjaman (*riba dayn*) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (*riba bai*’). Riba bai’ terdiri dari dua jenis, yaitu *riba fadl*, riba karena pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang, dan *riba nasiah*, riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu.

Allah SWT dalam Al-Qur’an melarang riba sesuai dengan firman-Nya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”.* (QS. Al-Baqarah: 278-279).

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah”* (QS. Ar-Rum: 29).

---

<sup>17</sup> Haris Maulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 78.

c. Tidak ada unsur tipuan

و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَثُمَّنِيَةُ وَأَبْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أُيُوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُنْبُرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَالَتْ أَصَابِعُهُ تَلَا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتُهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ قَوْقُ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau pun bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya. Barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami." (HR. Shahih Muslim).<sup>18</sup>

d. Tidak ada unsur gharar (spekulasi)

Gharar yaitu jual beli yang mengandung ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.<sup>19</sup>

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الرَّتَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah

<sup>18</sup> Al-Imam Muslim ben Al-hajjaj Al-Naysabury, “Sahih Muslim,” 9th ed. (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2020), 57.

<sup>19</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133.

menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah, telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan” (HR. Shahih Muslim).<sup>20</sup>

Ibnul Qayyim berkata “orang yang menjual sesuatu yang bukan miliknya termasuk jenis jual beli *gharar*, yang kadang bisa terjadi dan tidak”. Ini juga mengandung unsur judi dan taruhan.<sup>21</sup>

e. Komoditas bukan yang diharamkan

Barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan, suci, memberi manfaat menurut syara', tidak dibatasi waktunya, dapat diserahterimakan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, diketahui (dilihat) pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Objek yang diperjualbelikan, baik berupa jasa atau komoditi harus halal, mempunyai nilai dan manfaat, memiliki kejelasan baik bentuk, fungsi maupun keadaannya, serta dapat diserahkan pada waktu, tempat (media) yang telah disepakati.<sup>22</sup>

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ غَطَاءِ بْنِ أَبِي رَجَاحٍ عَنْ خَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَامُ الْفَنَاحِ وَهُوَ يَمَكَّةُ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْنَعُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتِلَ اللَّهِ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوهَا تَمَتُّهُ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari 'Atha bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika penaklukan kota Makkah, "Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya telah melarang jual beli khamar, bangkai, daging babi serta jual beli arca." Ada

<sup>20</sup> Al-Imam Muslim ben Al-hajjaj Al-Naysabury, "Sahih Muslim," 9th ed. (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2020), 585.

<sup>21</sup> Asyraf Muhammad Dawabah, *Menjadi Pengusaha Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 107.

<sup>22</sup> Arif Purkon, *Bisnis Online Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 31-32.

*seseorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dengan minyak (lemak) yang terdapat dalam bangkai? Sebab lemak tersebut bisa digunakan untuk melumasi perahu, untuk meminyaki kulit dan menyalakan lampu?" Lalu beliau bersabda, "Tidak boleh, hal itu tetaplah haram." Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, ketika Allah 'Azza wa Jalla mengharamkan lemak bangkai, ternyata mereka tetap mengolahnya juga, kemudian mereka menjualnya dan hasil penjualannya mereka makan." (HR. Shahih Muslim).<sup>23</sup>*

f. Tidak ada yang dirugikan

Jadi disini tidak ada madharat dan tidak memadharatkan (antara penjual dan pembeli).

3. Harta

Pada dasarnya jual beli uang kuno tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya. Uang kuno merupakan benda yang dipandang sebagai harta (maal) berupa benda berwujud yang berharga dan bernilai terutama bagi Numismatik (kegiatan mengumpulkan uang kuno).<sup>24</sup>

Sedangkan harta sendiri adalah benda yang dapat diusahakan, dimiliki, dikuasai, dan dialihkan, baik berupa benda yang berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis.<sup>25</sup>

Dalam hal ini, Ulama membagi harta yang dilihat dari berbagai segi, diantaranya yaitu:<sup>26</sup>

a. Dilihat dari segi aspek kebolehan memanfaatkan harta tersebut oleh syara', harta dibagi ke dalam harta maal mutaqaawwim (harta yang dapat

---

<sup>23</sup> Al-Imam Muslim ben Al-hajjaj Al-Naysabury, "Sahih Muslim," 9th ed. (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2020), 614.

<sup>24</sup> Suhrawardi K. Lubis, "Hukum Ekonomi Islam" (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 129.

<sup>25</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (Jakarta: Kencana, 2009), 3.

<sup>26</sup> Ghufron A. Mas'adi, "Fiqh Muamalah Kontekstual" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 170.

dimanfaatkan menurut syara') dan ghairu mutaqawwim (harta yang tidak dapat dimanfaatkan menurut syara').

- b. Dilihat dari segi dapat atau tidaknya harta dipindahkan, harta dibagi ke dalam harta 'iqar (harta yang tidak dapat dipindahkan dari tempatnya) dan manqul (harta yang dapat dipindahkan dari tempatnya).
- c. Dilihat dari segi ada atau tidak adanya harta tersebut di pasaran, harta dibagi ke dalam harta mitsli (harta yang jenisnya dapat ditemukan di pasar) dan qimi (harta yang jenisnya tidak mudah ditemukan di pasar).

Berkaitan dengan jual beli uang kuno, maka uang kuno dapat dikategorikan dalam harta qimi (harta yang jenisnya tidak mudah ditemukan di pasar). Hal ini karena uang kuno termasuk harta yang langka (sulit didapatkan).

#### 4. Jual Beli Mata Uang (*Ash-Sharf*)

Dalam istilah fiqh *Ba'i Sharf* adalah jual beli mata uang dengan mata uang (emas dengan emas)<sup>27</sup>. Sedangkan menurut istilah fiqh, *Al-Sharf* adalah jual beli antar barang sejenis atau tidak sejenis yang dilakukan secara tunai. Seperti dalam jual beli emas dengan emas atau emas dengan perak, baik dalam bentuk perhiasan maupun dalam bentuk mata uang. Atau yang lebih dikenal dengan jual beli antar valuta asing (valas) atau penukaran antar mata uang sejenis.<sup>28</sup>

Syarat-syarat *Al-Sharf*, diantaranya yaitu:

- a. Masing-masing pihak melakukan serah terima barang sebelum keduanya berpisah. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya riba nasi'ah. Jika keduanya atau salah satu pihak tidak menyerahkan barang, sampai keduanya berpisah, maka akad *Al-Sharf* menjadi batal.
- b. Jika akad *Al-Sharf* dilakukan pada barang sejenis, maka harus seimbang, meskipun keduanya mempunyai perbedaan dari sisi kualitas atau modelnya.
- c. Hak khiyar (hak pembeli atau penjual sebelum melakukan transaksi jual beli untuk melanjutkan transaksi tersebut atau membatalkannya) tidak berlaku dalam akad *Al-Sharf*, karena akad *Al-Sharf* merupakan jual beli dua benda

---

<sup>27</sup> Abdul Mujieb, "Kamus Istilah Fiqh" (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), 34.

<sup>28</sup> Ghufron A. Mas'adi, "Fiqh Muamalah Kontekstual."

yang dilakukan secara tunai. Sedangkan khiyar merupakan jual beli yang dilakukan secara tidak tunai.<sup>29</sup>

Menurut para ulama, syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang (Al-Sharf) adalah sebagaimana berikut ini:

- a. Jual beli dilakukan secara tunai artinya kedua belah pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat bersamaan.
- b. Motif jual beli dalam rangka transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.
- c. Menghindari jual beli bersyarat, misalnya pihak pertama setuju membeli barang dari pihak kedua dengan syarat pihak kedua harus membelinya kembali dimasa yang akan datang.
- d. Transaksi jual beli berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai kemampuan dalam menyediakan valuta asing yang siap diperjual belikan.
- e. Dilarang menjual barang yang belum dikuasai (dimiliki) atau jual beli tanpa adanya hak kepemilikan (bai al-alfudhuli).<sup>30</sup>

Menurut Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No. 28/DSNMUI/III/2002, bahwa jual beli mata uang pada prinsipnya boleh, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak digunakan untuk spekulasi (untung-untungan).
- 2) Untuk kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga dimasa depan (simpanan)..
- 3) Jika transaksi menggunakan mata uang yang sejenis, maka harus seimbang, harus sama nilainya dan dilakukan secara tunai (at-taqabudh).
- 4) Jika transaksi menggunakan mata uang tidak sejenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan dilakukan secara tunai.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ghufron A. Mas'adi, "Fiqh Muamalah Kontekstual" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 150.

<sup>30</sup> Gemala Dewi, "Hukum Perikatan Islam Di Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2005), 98.

<sup>31</sup> Tim Penyusun, "Modul KNEI Terbuka" (Surakarta: FE UNS, 2006), 45.

Sehingga dapat diketahui bahwa jual beli uang kuno dengan jual beli mata uang sama-sama saling menukarkan uang. Namun, perbedaan transaksi jual beli uang kuno dengan *sharf* (jual beli mata uang dengan mata uang) yaitu uang kuno yang diperjualbelikan tidak lagi digunakan sebagai alat transaksi atau alat pembayaran (sudah tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran), sedangkan *sharf* merupakan jual beli uang yang masih digunakan sebagai alat transaksi yang sah.

Dalam kaidah fiqiyah, pokok dalam urusan muamalah itu diperbolehkan atau halal sampai ada dalil yang menunjukkan atas pengharamannya.

الأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَا صَحَّ نَفْعُهُ صَحَّ بَيْعُهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

*Hukum asal setiap sesuatu yang sah dimanfaatkannya, maka sah pula diperjualbelikannya, kecuali adanya dalil yang mengharamkannya.*<sup>32</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

Dalam hukum Islam, uang kuno walaupun sebelumnya adalah mata uang, tetapi sudah tidak lagi memiliki sifat-sifat sebagai mata uang yang digunakan sebagai transaksi atau alat pembayaran sah. Uang kuno dianggap hanya sebagai barang antik atau barang berharga yang bukan mata uang. Karena itu hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli mata uang (Al-Sharf) tidak lagi berlaku bagi jual beli uang kuno. Hukum jual beli uang kuno kembali kepada hukum asalnya yaitu diperbolehkan selama syarat dan rukunnya terpenuhi dan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan.

#### **E. Daftar Rujukan**

Abdul Mujie. "Kamus Istilah Fiqh." 34. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.

Afrizal. "Metode Penelitian Kualitatif." 16. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

---

<sup>32</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).

- Ahmad Hasan. "Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam." 22. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- . "Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam." 23. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Al-Imam Muslim ben Al-hajjaj Al-Naysabury. "Sahih Muslim." 57. 9th ed. Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2020.
- . "Sahih Muslim." 585. 9th ed. Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2020.
- . "Sahih Muslim." 614. 9th ed. Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2020.
- Arif Furchan. "Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif." 21. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Enang Hidayat. Fiqih Jual Beli. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Gemala Dewi. "Hukum Perikatan Islam Di Indonesia." 98. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghufron A. Mas'adi. "Fiqh Muamalah Kontekstual." 170. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- . "Fiqh Muamalah Kontekstual." 150. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Kementrian Agama RI. "Tikrar Al Qur'an Hafalan Tajwid Dan Terjemah." 47. Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2017.
- Mohamad Heykal, Nurul Huda. "Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis." 12. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Mustafa Edwin Nasution dkk. "Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam." 239. Jakarta: Kencana, 2007.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." 3. Jakarta: Kencana, 2009.
- Suhrawardi K. Lubis. "Hukum Ekonomi Islam." 129. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Tim Penyusun. "Kamus Bahasa Indonesia." 539. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- . "Modul KNEI Terbuka." 45. Surakarta: FE UNS, 2006.

Yusuf Qardhawi. "Halal Haram Dalam Islam." 355. Solo: Era Intermedia, 2005.